

**PERAN SIPIR PENJARA DALAM PENANGGULANGAN
NARKOBA DI LAPAS KAJHU**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURHIDA

NIM. 431206851

Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Dakwah

Oleh:

NURHIDA

Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prodi Manajemen Dakwah

Nim 431206851

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

DR. M. Jakfar Abdullah, MA
(NIP: 195208101979031010)

Pembimbing II

Sakdiah, S. Ag., M. Ag
(NIP:197307132008012007)

SKRIPSI

**Telah dinilai oleh panitia sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**


Diajukan Oleh:

NURHIDA
Nim : 431206851
Pada Hari/Tanggal


1 Februari 2018 M
Kamis _____
15 Jumadil awal 1439 H

Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua,


Dr. M. Jakfar Abdullah, MA.
Nip. 195208101979031010


Sekretaris,


Sakdiah, S. Ag, M. Ag.
Nip. 197307132008012007

Anggota I,


Dr. Fakhri, S. Sos, MA.
Nip. 196411291998031001

Anggota II,


Maimun Fuadi, S.Ag, M. Ag.
Nip. 197511032009011008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
Nip. 196412201984122001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhida

Nim : 431206851

Tempat/ tanggal lahir : Blangpidie, 7 Maret 1995

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN SIPIR PENJARA DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA DI LAPAS KELAS II B KAJHU”** adalah benar karya asli saya kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya, Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sepenuhnya

Banda Aceh, 15 Januari 2018

Yang membuat pernyataan


Nurhida



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Luqman: 27)

Ya Allah...

*Terimakasih atas hidayah dan karunia yang telah Engkau berikan padaku
Tiada kata yang dapat ku ucapkan selain bersyukur kepada Mu ya Allah
Meskipun banyak kata yang ingin kulukiskan namun tidak akan habis-habisnya
dalam mengenang Asma Mu.*

Dengan ridha Mu ya Allah...

*Kuhadiahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua ku
Ayahanda Irhami dan Ibunda Muriani*

Ayah...

*Ayah adalah inspirasi hidupku, menjadi sumber kekuatanku untuk tegar
menghadapi berbagai rintangan menuju kesuksesanku*

Ibu...

*Ibu selalu hidup dalam jiwaku Ibu membesarkan ku dengan penuh rasa sabar
dan Ibu curahkan semua kasih sayang Ibu untukku, Ibu selipkan setiap doa
agar jalanku terarah kejalan Allah serta dalam meraih cita-citaku Ibu selalu
menjadi sumber kekuatanku dalam menghadapi masalah dan rintangan
dalam menghadapi rintangan menuju kesuksesanku*

Ayah... Ibu...

*Begitu besarnya pengorbananmu dan kasih sayang yang telah Ayah Ibu berikan
Dengan ketabahan dan ketulusan serta do'a
Ayah dan Ibu telah mengantarkan daku ke masa depan yang baik*

*Terimakasih yang tak terhingga buat kakanda Dedi Ikhwani S.P, Rahmat Ir,
kakak Mutia Furazhilla Amd. Ked, adinda Khalisah Nur dan Intan Nur
Asyura tercinta yang selalu mendukung penulis baik moral maupun materil.*

*Untuk Guru-guru, sahabat ku semua, yang menjadi sumber motivasi, ku ucapkan
terimakasih. Jasa kalian akan aku kenang selamanya.*

By : Nurhida S. Sos

KATA PENGANTAR



Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw, keluarga dan sahabatnya yang telah berjasa memperjuangkan Agama Islam ini dalam waktu yang relatif singkat. Berkah Rahmat dan HidayahNya dan seizin Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Sipir Penjara Dalam Penanggulangan Narkoba Di Lapas Kelas II B Kajhu”**

Karya Ilmiah ini disusun dalam memenuhi serta melengkapi program sarjana (S-1) pada Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry. Pada penulisan karya ilmiah ini tentu banyak kekurangan serta kesilapan serta keterbatasan kemampuan untuk menuju sempurna.

Terima kasih yang tiada tara Penulis ucapkan kepada kedua orang tua, untuk Ayahanda Irhami dan Ibunda Muriani tercinta yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang tiada hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga Penulis selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada. Ayah, Ibu, terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusan Penulis untuk membalas semua pengorbanan yang Ayah dan Ibu berikan. Mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan

Ananda yang masih jauh dari kata sempurna yang masih menyusahkan Ayah dan Ibu.

Untuk kedua Abangku (Dedi Ikhwani, Rahmad Ir) dan Kakakku Mutia Farazhilla terima kasih buat segala dukungan, semangat, doa dan khususnya makasih buat sering-sering transferannya. Sekarang giliran adikmu ini nyundul adik kecil kita (Khalisah Nur dan Intan Nur Asyura) yang dua lagi. Satu lagi kebayangkan bagaimana bahagianya kedua orang tua kita dirumah lihat foto enam anaknya pakai baju toga semua. Aminn... *"i love you all"*.

Terwujudnya karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak, terutama dosen pembimbing Bapak Dr. M. Jakfar Abdullah, MA sebagai Pembimbing pertama dan Ibu Sakdiah, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing kedua. Karena itu Penulis sampaikan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang diberikan.

Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Jurusan, Pembimbing Akademik, Dosen/Asisten dan karyawan/karyawati civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mengajarkan kepada kami Ilmu yang bermamfaat sehingga kami memperoleh Ilmu pengetahuan yang baik. Selanjutnya terima kasih kepada Kepala Lapas Kelas II B Kajhu dan seluruh Sipir Penjara, yang telah menerima kami melakukan penelitian di tempat bapak/ibu, yang telah memberikan kami informasi. Berkat Informasi yang penulis dapat, penulis telah berhasil menyelesaikan karya Ilmiah ini dalam waktu yang telah di tentukan meski dalam karya ilmiah ini masih banyak kehilafan serta kekurangan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat sejati, Rina Purnama, Bina Khairi Nasution, kak Rahma Zalena, dan semua sahabat yang ada di Peulanggahan yang selalu membantu dalam penulis karya ilmiah ini. Dan tidak tertinggal pula, ucapan terima kasih seluruh keluarga besar Manajemen Dakwah leting 2012 Unit 12, keluarga besar Aneuk AB, serta kepada mahasiswa KPM Desa Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan 2017 yang telah mengajarkan kepada penulis tentang jati diri sebagai mahasiswa. Penulis menyerahkan diri kepada Allah SWT dan menjadi nilai ibadah di sisinya.

Hanya Allah SWT yang dapat memberikan segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 15 Januari 2018

Nurhida

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I :PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
BAB II :LANDASAN TEORITIS	8
A. Tinjauan Mengenai Peranan	8
1. Pengertian Peranan	8
2. Teori Peranan.....	9
B. Sipir Penjara.....	10
C. Tinjauan Umum Narkoba	11
1. Pengertian Narkoba.....	11
2. Upaya Pencegahan Narkoba dalam Pandangan Agama Islam	13
3. Jenis dan Efek yang Ditimbulkan Narkoba	18
D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).....	24
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	24
2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	24
BAB III :METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Jenis dan Sumber Penelitian	29
C. Teknik Pemeliharaan Informal	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data	31
BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Peran Sipir Penjara dalam Penanggulangan Narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu	43
C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam Penanggulangan Narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu	50
D. Solusi yang mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu....	54

BAB V : PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Ilmiah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Foto Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “ *Peran Sipir Penjara Dalam Penanggulangan Narkoba Di Lapas Kelas II B Kajhu*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, pertama untuk mengetahui bagaimana peran Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu, kedua untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu dan ketiga untuk mengetahui solusi dari hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas II B Kajhu. Penelitian ini dilaksanakan di Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sebagai lokasi penelitian pada Lapas Kelas II B Kajhu. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan tipe penelitian deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sipir penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu yaitu: 1. penindakan yaitu memperketat kunjungan, melakukan pengeledahan secara berlapis, dan meningkatkan sarana dan prasarana, 2. Metode Rehabilitasi. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu adalah: 1. Sarana dan prasarana yang tidak memadai, 2. Kurangnya SDM Sipir Penjara. Serta solusi dari hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu yaitu: 1. Sarana dan prasarana harus seimbang dengan kapasitas narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga pendidikan keterampilan yang diterima narapidana harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat luas, 2. Melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau memberikan perhatian terhadap kesehatan, agar pemenuhan obat-obatan untuk narapidana yang sakit tercukupi, 3. Memperbaiki kualitas SDM sipir penjara, seperti memberikan pelatihan khusus tentang narkoba terhadap sipir penjara.

Kata Kunci: Peran, Sipir Penjara dan Narkoba

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya penyalahgunaan Narkotika akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu.¹ Tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah, bawah, sampai tingkat sosial ekonomi atas. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan dengan tujuan tidak untuk pengobatan (terapi), akan tetapi keinginan untuk menikmati pengaruh narkoba.²

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat Negara dan Aparat Penegak Hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Sebagian besar penyalahguna berada pada kelompok coba pakai terutama pada

¹ Moh. Taufik Makaro, Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia, 2005), hlm. 1

² Giri Wiarto, *Budaya Hidup Sehat*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), hlm. 79

kelompok pekerja. Tekanan pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkoba pada kelompok pekerja.³ Populasi penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun kian meningkat tajam, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam lima tahun terakhir jumlah kasus narkoba melonjak enam kali lipat dari 3600 menjadi 17 ribu kasus.⁴

Fenomena peredaran narkotika dalam hal ini merupakan permasalahan internasional, regional dan nasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan obat-obatan terlarang di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang. Secara umum permasalahan obat-obatan terlarang dapat dibagi menjadi tiga bagian yang sering terkait, yakni adanya produksi narkoba secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Mandate Sedunia.⁵

Terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih

³ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016), hlm. 109

⁴ Badan Narkotika Nasional, *Menuju Indonesia Bebas Narkoba 2015 Optimisti Kita Bisa Aware and Care*, (Jurnal Edisi 02/2009), hlm.1

⁵ Dharana Lastarya, *Narkoba Perluah Mengenalnya*, (Jakarta: Pakarkarya, 2006), hlm.

diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Peredaran gelap narkoba yang dalam realitanya semakin marak, ternyata pada kenyataan yang ada peredaran narkoba tidak hanya di luar saja. Tapi di dalam lembaga pemasyarakatanpun pengendalian dan peredaran narkoba juga masih ada dan sudah menjadi rahasia umum untuk semua orang. Di dalam Lapas Kajhu juga tidak dapat dipungkiri lagi juga terdapat peredaran dan penyeludupan narkoba. Hal ini dibuktikan dari beberapa kasus yang ada seperti, kasus seorang istri narapidana yang memasok ganja kering yang disusupi bersama dengan nasi dan diisi ke dalam sebuah rantang.⁶ Kasus lain terjadi pada tahun 2016, yaitu diinspeksi mendadak (disidak) yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Satgas Kanwil Kemenkumham) Aceh. Pada sidak tersebut ditemukan 45 unit handphone (hp), uang Rp 3,4 juta, ganja lima linting, bong, pisau dan dua replika senjata AK-47.⁷

⁶Bakri, "Istri Napi Rutan Kajhu Pasok Ganja Dalam Rantang", di akses dari <https://www.google.co.id/amp/aceh.tribunnews.com/amp/2017/05/17/istri-napi-rutan-kajhu-pasok-ganja-dalam-rantang>, Pada Tanggal 10 Desember 2017, Pukul 10.47 Wib

⁷M. Anshar, "Giliran Rutan Kajhu Disidak", di akses dari aceh.trimbunnews.com/2016/03/10/giliran-rutan-kajhu-disidak, pada tanggal 12 Desember 2017, Pukul 15.35 Wib

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul: **”Peran Sipir Penjara Dalam Penanggulangan Narkoba Di Lapas Kajhu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu ?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu.
3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Khaju.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dalam bidang ilmu dakwah khususnya dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba maupun yang lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi Sipir Penjara Kelas II B Kajhu dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga supaya berjalan secara dinamis.

E. Penjelasan Istilah

1. Peran

Peran adalah bagian utama yang harus dilaksanakan.⁸ Peran adalah perilaku yang diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang. Perilaku ditentukan berdasarkan budaya dan status yang diduduki oleh seseorang tersebut.⁹

Peran yang penulis maksud di dalam karya ilmiah ini adalah peran yang mencakup ruang lingkup aktivitas sipir penjara dalam suatu peraturan yang ada di

⁸ Daryanto S.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 487

⁹ Yuti Sri Ismudiati, *Bahan Ajaran Mata Kuliah Metode dan Proses Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Raja Karindo, 2009), hlm. 7

lapas itu sendiri menyangkut peran sipir penjara dalam penanggulangan narkoba di lapas Kajhu kelas II B Banda Aceh .

2. Siper Penjara

Siper di sebut dengan Petugas Permasyarakatan atau penjaga penjara.¹⁰ yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas maupun Rutan (Rumah Tahanan). Petugas pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kemenkumham.

3. Penanggulangan Narkoba

Penanggulangan kejahatan narkoba ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 berdasarkan Undang-undang tersebut pelaku kejahatan narkoba dapat dipidana dengan penjara minimum 1 tahun sampai dengan pidana penjara seumur hidup dan denda dari Rp 1 juta sampai Rp 30 juta atau hukuman mati.¹¹

4. Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), hlm.445

¹¹ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996), hlm.69

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.¹²

5. Lapas

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana.¹³ Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹²Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3

¹³Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hlm. 247

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Mengenai Peranan

1. Pengertian Peranan

Peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.¹ Peranan mengatur perilaku seseorang atau kelompok, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau lembaga. Peranan dalam hal ini terbagi menjadi:

- Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 221

- Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2. Teori Peranan

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Sesuatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²

Seorang sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.³

² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, 2011), hlm.123

³ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu...*, hlm. 242

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan mempunyai aspek-aspek sebagai berikut:

- Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

B. Sipir Penjara

Sipir merupakan seseorang yang berikan tugas pengawasan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana dipenjara. Perwira tersebut bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu putusan pengadilan ketika dijebloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhui hukuman dalam masa tertentu suatu penjara. Sebagian besar perwira bekerja pada pemerintahan negara tempat mereka mengabdikan, meskipun ada pada negara-negara tertentu.⁴

Di Indonesia, sipir di sebut dengan Petugas Pemasasyarakatan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di

⁴ Hasil wawancara dengan Wanti Rika, Staf Pelayanan Lapas Kelas II B Kajhu, 22 Desember 2017

Lapas maupun Rutan (Rumah Tahanan). Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kemenkumham.

C. Tinjauan Umum Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.⁵ Istilah lainnya adalah napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif). Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.

NAPZA maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah keobat yang membuat penggunaanya kecanduan.⁶

⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Awas Bahaya Homo Seks Mengintai Anak-anak Kita*, (Jakarta Selatan: Pustaka Al Mawardi, 2009), hlm. 39

⁶ Julianan Lisa FR, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm.1

Narkotika diartikan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷

Alkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol. Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (*bahan pelarut*) berupa bahan organik (*karbon*) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contohnya: lem/perekat, aceton, ether, dan sebayanya.⁸

Psikotropika adalah zat atau obat yang bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki kasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat

⁷ Abdul Razak, *Remaja dan Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Prenada, 2006), hlm.14

⁸ Giri Wiarto, *Budaya Hidup...*, hlm. 70

merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁹

Zat adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁰

2. Upaya Pencegahan Narkoba dalam Pandangan Agama Islam

Menurut agama Islam, penggunaan narkoba itu pada dasarnya diharamkan. Sebab ia memiliki *mudarat* (daya rusak) yang jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Adapun yang dapat mengambil manfaat dari narkoba itu antar lain kalangan medis, yaitu untuk menunjang upaya pengobatan pasien. Untuk kepentingan tersebut agama Islam memperbolehkannya dengan alasan tidak akan menimbulkan kemudaratan (merusak, berbahaya atau berdampak negatif) bagi pasien yang diobati, bahkan sebaliknya bisa membantu mempercepat proses penyembuhan.

Dalam sejarah Islam, masalah khamar muncul pada awal periode Madinah, saat Nabi Muhammad melaksanakan shalat berjamaah. Salah seorang jamaah melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk. Bau alkohol menebar dari mulutnya. Nabi Muhammad pun lalu menganjurkan agar seseorang jangan melakukan shalat dalam kondisi mabuk. Mengapa? Karena shalat adalah momen spiritual yang cukup penting di mana manusia mendekatkan diri dengan Sang

⁹ Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5

¹⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Erlangga), hal. 17

Khaliq. Sangat disayangkan jika momen spiritual yang seharusnya sakral itu dikotori dengan minuman keras, mabuk-mabukan, dan lupa diri.

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Untuk itu, hampir semua agama besar melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkoba.¹¹

Namun tidak dapat dipungkiri pula, kini banyak kalangan yang telah menyalahgunakan narkoba. Penyalahgunaan ini sudah semakin meluas ke seluruh daerah dan ke setiap lapisan masyarakat, baik korbannya itu adalah para remaja, orang tua, eksekutif, artis maupun pejabat pemerintahan. Padahal tidak sedikit di antara mereka itu adalah penganut agama Islam, sementara Islam sudah nyata-nyata mengharamkannya. Selain haram, penyalahgunaan narkoba juga dipandang sebagai bagian dari perbuatan syetan. Karena itu Allah menyeru agar umat Islam menjauhi narkoba. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ



Artinya: “wahai orang-orang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari

¹¹ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan*, (Bandung: 2004), hlm. 87

mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidaklah kamu mau berhenti”.¹²

Surat Al-Maidah ayat 90-91 di atas tersebut menjelaskan kepada kita untuk menjauhi narkoba, sebab selain narkoba itu berbahaya bagi diri penggunanya, ia juga dapat menyeret pada kejahatan-kejahatan lainnya, seperti berzina, mencuri, membunuh dan sebagainya. Kita juga sudah maklum bahwa yang tengah mabuk tidak dapat mengontrol diri, sehingga sering kali si pemabuk itu mengganggu ketertiban umum. Karena itulah ayat di atas menyebutkan bahwa narkoba dapat menimbulkan bibit kebencian dan permusuhan di antara sesama.¹³

Jika orang sudah kecanduan narkoba, lambatlaun setanlah yang akan mengendalikannya. Maksudnya, kejahatan apa pun yang dibisikkan setan cenderung diturutinya.

Dalam menanggulangi bahaya narkoba yang semakin rawan dan rentan dalam masyarakat, Islam mengajarkan untuk melakukan langkah-langkah preventif (pencegahan). Langkah-langkah pencegahan ini misalnya dengan adanya seruan agar kita selalu berdakwah. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Kita diharuskan untuk peduli kepada sesama. Bentuk kepedulian ini diwujudkan dengan turut mengajak rekan-rekan kita kepada hal-hal yang positif, serta mencegah agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif.

Keharusan umat Islam untuk peduli terhadap sesamanya ini sering disinggung dalam ayat berikut:

¹² *QS Al-Maidah: 90-91*, hlm. 163

¹³ Abdul Razak, *Remaja dan...*, hlm. 25

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.¹⁴

Ayat diatas tidak dikhususkan kepada kalangan muslim tertentu saja. Siapa pun umat Islam yang telah membaca ayat ini, maka kepadanya sudah terpikul tanggung jawab untuk turut mencegahnya dari bahaya narkoba.

Keharusan untuk berdakwah mengenai ancaman bahaya narkoba ini harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jika kita baru mampu mencegah teman-teman dekat kita saja, maka itulah yang harus kita lakukan. Namun demikian, Islam memandang perlu agar upaya dakwah ini terorganisir. Perintah ini dijelaskan dalam ayat berikut ini:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaknya di antaramu ada umat yang menyeru kepada kebaikan, dan menyeruh kepada perbuatan baik (ma’ruf) dan mencegah dari perbuatan jahat (almunkar). Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut di atas, di antara kita harus ada semacam organisasi yang bergerak khusus untuk penanganan alangkah baiknya jika kita pun ikut bergabung dalam organisasi tersebut. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab kita selaku generasi dan remaja muslim. Namun harus diingat pula, bahwa

¹⁴ QS Ali-Imran: 110, hlm. 80

¹⁵ QS Ali-Imran: 104, hlm. 79

berdakwah seputar pencegahan narkoba ini tidak boleh dilakukan secara kekerasan. Sebagaimana firman Allah:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan-mu, Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.¹⁶

Ayat tersebut di atas menunjukkan betapa pentingnya kepedulian setiap orang/ kelompok/ golongan untuk senantiasa mengingatkan dan mengajak kepada setiap orang agar berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan tidak baik dan melanggar hukum, termasuk di dalamnya penyalahgunaan narkoba.¹⁷ Dalam melaksanakan misi tersebut hendaklah dilakukan dengan cara-cara, metode atau pendekatan yang baik pula. Hal ini perlu diperhatikan agar dakwah kita dapat menarik simpati dan membawa kebersihan.

Untuk mencegah agar seseorang tidak terjerumus menjadi budak narkoba adalah dengan dua hal, yaitu:

- Mengenal bahaya narkoba beserta pengaruh-pengaruh negatif akibat penyalahgunaannya.
- Membentengi diri dengan iman dan takwa.

¹⁶ QS An-Nahl: 125, hlm. 383

¹⁷ Abdul Razak, *Remaja dan Bahaya...*, hlm. 33

Adapun yang dimaksud dengan khamar dalam islam, bukanlah sebatas arak atau minuman berakohol saja, tetapi juga di dalamnya termasuk setiap zat yang dapat memabukkan, baik itu berbentuk zat cair maupun zat padat.

Bedasarkan ayat-ayat di atas, jelaslah bahwa Islam memandang khamar (narkoba) itu haram. Siapapun yang dengan sengaja menyalahgunakan barang haram itu, niscaya Allah akan melaknatnya. Jika tidak segera bertobat, Allah akan menggolongkan si pecandu narkoba sebagai sejawatnya setan.

3. Jenis dan Efek yang Ditimbulkan Narkoba

Jenis narkoba dan NAPZA tersebut memiliki efek negatif yang dapat ditimbulkan setelah mengonsumsinya. Berikut akan dijelaskan mengenai beberapa jenis narkoba atau NAPZA dan efek negatif yang ditimbulkan;

➤ Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *erytroxy-lon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan. Sebelumnya, daun tanaman belukar tersebut biasa dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapat efek *stimulan*.¹⁸ Efek negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan kokain ini, antara lain adalah: denyut jantung cepat, euforia (rasa gembira yang berlebihan), kejang, pupil (manik mata), melebar, tekanan darah meningkat, berkeringat (dengan perasaan dingin), muntah (mual), mudah berkelahi, pendarahan otak, penyumbatan pembuluh darah.

➤ Ganja

¹⁸Julianan Lisa FR, *Narkoba Psikotropika dan...*, hlm. 17

Ganja berbentuk daun-daun kering yang sudah dirajang kering dan ditempatkan dalam sebuah kertas kecil. Dilinting seperti rokok dan dihisap dan dimakan.¹⁹ Ganja sering pula disebut dengan *canabis Sativa*, di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh dengan subur terutama di daerah Aceh dan Sumatra Utara. Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, *tetrahidrokanabinol* (THC, *tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.²⁰

Efek yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan ganja ini, antara lain adalah sebagai berikut: hilangnya konsentrasi (suka bengong), peningkatan denyut jantung, kehilangan keseimbangan, rasa gelisah dan panik, sering menguap (mengantuk), cepat marah (temperamental), perasaan tidak tenang dan tidak bergairah, paranoid (kecurigaan berlebihan).

➤ Heroin

Heroin (*diamorphine*) adalah candu yang berasal dari *opium poppy* (*papaver somniferum*). Heroin dapat berbentuk serbuk putih, sekalipun biasanya ditemukan juga warna kecoklatan. Heroin biasanya dapat dikenal dengan istilah *hero*, *scag*, *gear*, *smack* atau *horese*. Ternyata heroin yang termasuk narkotika ini dulunya adalah obat penyakit pernafasan yang paling efektif di masanya.²¹

¹⁹ Giri Wiarto, *Budaya Hidup...*, hlm. 78

²⁰ Julianan Lisa FR, *Narkoba Psikotropika dan...*, hlm. 10

²¹ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental...*, hlm. 31

Candu atau heroin merupakan zat kebal tubuh (*anagesik*) yang efektif dengan pengaruh penenang diri (*sedatif*). Tetapi, candupun dapat mengakibatkan efek negatif, yang antara lain adalah: tertariknya bola mata (miosis), mengalami mual-mual, muntah, gatal-gatal, perasaan tegang, hidung dan mata berair.²²

➤ Puttaw

Puttaw merupakan sejenis heroin dengan kadar yang rendah (heroin kelas lima atau enam). Zat ini berasal dari opium. Istilah yang kadang digunakan untuk menyebutkan nama narkotika ini darah putih, white, bedak, pete atau etep. Jenis obat yang masuk dalam katagori puttaw ini adalah *banana*, dan *snow white* yang berbentuk bubuk putih sampai coklat tua atau dapat pula berbentuk cairan atau larutan. Puttaw tidak digunakan dalam dunia kedokteran karena tingkat ketergantungannya sangat tinggi dan belum dapat diobati.²³

Efek negatif yang ditimbulkan dari akibat mengkonsumsi puttaw ini, antara lain adalah: terlihat sayu matanya, pupil mata melebar atau mengecil, disforia (rasa sedih tanpa sebab), lemah tidak bertenaga/lesu, sering mengantuk/tidur, bicara cadel, mual-mual, bersikap pendiam, daya ingat menurun, pemarah, sulit untuk berkonsentari, banyak bicara melantur, apatis.

➤ Alkohol

Kata alkohol dipakai untuk menamai senyawa organik yang terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen dengan kombinasi dan kandungan yang berbeda. Dari semua jenis alkohol, ada dua jenis yang paling dikenal yaitu *metil*

²² Abdul Razak, *Remaja dan Bahaya...*, hlm. 17

²³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba...*, hlm. 49

alkohol atau minuman keras yang berasal dari biji-bijian, dan *etil alkohol* atau minuman keras yang khusus berasal dari buah anggur.²⁴

Efek negatif yang muncul akibat dari penyalahgunaan alkohol ini adalah: berkurangnya kemampuan hati dalam mengoksidasikan lemak, menimbulkan kanker, menyebabkan gangguan fungsi hati, kecenderungan melakukan tindakan kriminal, rentan terhadap infeksi, hipertensi atau tekanan darah tinggi.

➤ Sabu-sabu

Sabu-sabu adalah sebutan untuk zat atau bahan *methamphetamine*. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal, tidak mempunyai warna ataupun bau. Sabu-sabu dikenal juga dengan istilah *Ice* yang mempunyai pengaruh kuat terhadap saraf. Pengguna sabu-sabu akan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada obat ini dan akan berlangsung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut nama sabu-sabu ini, antara lain adalah: Ice, kristal, ubas, SS, mecin, glass, quartz, hirropon.

Efek yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan sabu-sabu ini antara lain adalah: impotensi, halusinasi, kerusakan pada anggota tubuh (liver, lambung, jantung, ginjal), sariawan yang parah, pupil mata melebar, tekana darah naik, keringat berlebih dengan rasa dingin, mual dan muntah, agitasi psikomotor (hiper aktif “tripping”), bicara melantur, penyimpangan seks, sukar tidur (insomnia), hilang nafsu makan, kematian.

➤ Ekstasi (*ecstasy*)

²⁴ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol...*, hlm. 101

Ekstasi adalah salah satu jenis amfetamin yang tergolong *recreational drug* karena banyak digunakan dalam momen pesta dan rekreasi. Ekstasi sering ditemui di diskotek, bar, karaoke, dan sebagainya. Ekstasi juga dikenal sebagai *designer drug* karena dipakai untuk mendapatkan efek yang sudah diketahui dan diharapkan. Jadi, ketika akan memakai ekstasi seseorang sudah bisa memperkirakan (mendesain) akan “bertamasya” ke alam yang bagaimana.²⁵ Nama lain dari ekstasi adalah *inex, kucing*, jenisnya yaitu *appel, aladin, electric, gober, butterfly*, yang berbentuk pil atau kapsul yang berisi 3-4 *methylendioxy methamphetamine* (MDMA).

Efek yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan ekstasi ini adalah: hiperaktif, rasa haus yang sangat, sering pusing, gemetar, detak jantung yang cepat, rasa mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, mata sayu dan pucat, dehidrasi, menggigil tak terkontrol, gangguan pada (liver, tulang, gigi, saraf dan mata), daya ingat menurun, saraf otak rusak, sulit konsentrasi.

➤ Amphetamine

Amphetamine merupakan salah satu obat bius yang dapat ditemukan dalam bentuk pil, kapsul, ataupun bubuk. Obat bius ini sebenarnya berguna untuk menstimulasikan *mood* pengguna semakin tinggi. Nama lain dari amphetamine ini adalah *speed, whizz, billywhizz, pep pills*, dan lain-lain. Amphetamine memiliki dua gejala, yaitu gejala psikologik dan gejala fisik. Adapun gejala psikologiknya antara lain pengguna akan mengalami agitasi psikomotor (hiperaktif, tidak bisa diam), rasa gembira, rasa harga diri meningkat, banyak bicara, kewaspadaan

²⁵M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol...*, hlm. 50

meningkat, halusinasi penglihatan. Sedangkan gejala fisiknya pengguna akan merasakan jantung yang berdebar-debar, pupil mata melebar, dan tekanan darah naik.²⁶

Efek yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan obat bius jenis amphetamine ini adalah: berat badan menurun, terlihat seperti kurang tidur, tekanan darah tinggi, detak jantung cepat dan tidak beraturan, mengalami rasa takut, sering pingsan karena kelelahan, gelisah.

➤ Inhalant Abuse (Inhalen)

Inhalen merupakan senyawa organik yang berwujud gas atau zat pelarut yang mudah menguap. Penggunaan obat ini membawa efek pada terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan otot-otot, urat saraf, dan organ tubuh yang dapat menimbulkan permasalahan sumsum tulang, bahkan dapat menyebabkan mati mendadak yang disebabkan denyut jantung mendadak menjadi cepat, tidak beraturan dan akhirnya terjadi gagal jantung. Pengguna obat bius ini dikenal dengan sebutan “ngelem”.

Efek yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan obat bius inhalen ini adalah: ingatan dan daya pikir berkurang, mudah mengalami pendarahan dan luka, kerusakan pada sistem saraf utama (liver dan jantung), sakit perut, sakit bila sedang buang air kecil, otot-otot cepat kram, sering batuk.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai jenis dan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dan NAPZA tersebut, maka diperlukan kejernihan berpikir untuk tidak sekali-kali mencoba mengonsumsi narkoba atau NAPZA

²⁶ Dadang Hawari, *Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi (Pasantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien Naza*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999), hlm. 48

tersebut, karena selain akan merusak kesehatan juga akan dapat berakibat fatal, yakni akan mengakibatkan kematian.²⁷

D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari jajaran mata rantai penegakan hukum di Indonesia berfungsi melakukan tugas pengamanan dan memberikan pembinaan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Upaya pembinaan yang diberikan kepada narapidana juga merupakan suatu bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya penegakkan Hak Asasi Manusia.

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga pemasyarakatan yang disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang intergratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.

Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (L APAS)

²⁷ Abdul Razak, *Remaja dan Bahaya...*, hlm. 18

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan.

Lembaga pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.²⁸ Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²⁹

Dalam Melaksanakan Pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan dalam pada suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina agar bertujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Asas-asas pembinaan pemasyarakatan meliputi: asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan baik dengan keluarga dan orang-orang tertentu.³⁰

²⁸ Hasil wawancara dengan M. Rizal, Staf Pengelola Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Kajhu, 19 Desember 2017.

²⁹ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, (Jakarta: 2004), hal. 15

³⁰ Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 155

➤ Asas Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan juga memberikan bekal kehidupan bagi warga binaan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.

Jadi asas pengayoman dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu, secara implisit termaksud pula pengayoman terhadap narapidana selama mereka menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka mereka harus dilindungi. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.³¹

➤ Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas persamaan perlakuan dan pelayanan tersebut dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa diperbolehkan membedakan narapidana yang berasal dari berbagai kalangan maupun kalangan pada status tertentu atau dengan kalangan yang lain.

➤ Asas Pendidikan

Pada Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan

³¹ Gatot Supramo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 155

ibadah sesuai agamanya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan warga binaan memiliki sikap kekeluargaan antara sesama warga binaan dengan Pembina atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik.

Adapun penyelenggaraan pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik, dan dengan menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut, akan mendekatkan diri kepada Allah dan bertaubat atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan.

➤ Asas Pembinaan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.³²

➤ Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas penghormatan harkat dan martabat manusia merupakan asas yang mana warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia walaupun telah melakukan kesalahan. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya.

➤ Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan

Asas ini dimaksudkan dalam hal warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau penetapan hakim, artinya penempatan itu adalah untuk memberi

³² Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Medan: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 69

kesempatan kepada negara guna memperbaiki warga binaan pemasyarakatan tersebut, melalui pendidikan dan pembinaan.

Warga binaan pemasyarakatan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti:

1. Hak memperoleh perawatan kesehatan
2. Makan, minum, pakaian dan tempat tidur
3. Latihan keterampilan, olahraga dan rekreasi

Maka dari itu warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan Undang-undang yang berlaku, seperti dianiaya, disiksa dan sebagainya.

➤ Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu

Maksud dari asas ini adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat, contohnya:

1. Berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan
2. Hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas
3. Kesempatan berkumpul dengan sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Metode Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Lapas Kelas II B Kajhu yaitu di Badan Penanggulangan Narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu. Adapun alasan memilih lokasi ini sebagai objek penelitian adalah Lapas Kelas II B Kajhu lebih dekat dari Universitas selain itu belum ada yang meneliti tentang penanggulangan narkoba pada Lapas tersebut.

C. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data guna menyelesaikan skripsi ini, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

¹ Lexy J Moleong MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 6

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung. Menurut Muhammad Teguh, data primer disebut juga dengan data asli atau baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer penulis harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), berupa data kualitatif.² Sumber data primer disini adalah wawancara dengan Sipir Penjara Lapas Kajhu Kelas II B Kajhu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan sumber kedua (data pendukung) dari hasil penelitian lapangan, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya, (terjun langsung ke lapangan untuk melihat langsung).³

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan

² Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Erlangga, 2001), hlm. 128

³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 115

pertanyaan dan *terwawancara* (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun informan dalam penelitian ini Sipir Penjara Lapas Kelas II B Kajhu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan penting dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan problematika yang terjadi baik yang bersifat tindakan objek penelitian, pengalaman penelitian, dan kepercayaan masyarakat. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.⁴ Bahan-bahan dokumentasi seperti: Foto, surat pribadi, catatan harian, momorial, kliping, dokumen pemerintah dan swasta, cerita roman / rakyat, tape, mikrofilm, *disc*, *compact disk*, data di *server* / *flashdisk*, data yang tersimpan di *web site*, dan lainnya.⁵

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan, sehingga dapat mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶ Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, Milles mengungkapkan:

1. Reduksi data diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting yang muncul dari catatan lapangan.

⁴ Lexy J Meleong, MA, *Metodelogi...*, hlm. 186

⁵ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian...*, hlm. 130

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeth, 2011), hlm. 244

2. Penyajian data adalah sebagai kumpulan informasi yang tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami apa yang terjadi.
3. Menarik kesimpulan data verifikasi.

Jadi analisis data yang digunakan oleh penulis adalah Reduksi Data dimana analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola. Memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dicaritakan kepada orang lain.

Setelah semua data terkumpul melalui wawancara dan observasi maka semua data yang diperoleh selanjutnya akan di analisis dengan cara mendengar kembali hasil rekaman, setelah itu ditulis dan dianalisis agar data yang diinginkan dapat terjawab dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini adalah mendeskripsikan data secara bertahap.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Lapas Kelas II B Kajhu

Bangunan Lapas Kelas II B Kajhu telah berdiri sejak tahun 2006. Dahulunya bangunan ini digunakan oleh BKO (Bawah Kendali Operasi) Brimob. BKO menggunakan bangunan tersebut hanya sementara. Karena bangunan tersebut kosong setelah digunakan BKO Brimob, bangun tersebut juga dipakai dan dijadikan Lapas Kelas II A Lambaro hanya sementara, karena bangunan untuk Lapas Kelas II A Lambaro masih dalam proses pembangunan di Lambaro. Setelah bangunan Lapas Kelas II A di Lambaro selesai, maka berpindahlah Lapas Kelas II A ke Lambaro. Bangunan yang sementara digunakan untuk Lapas tersebut menjadi kosong. Pada tahun 2012 pihak Kemenkumham mengusulkan penggunaan bangunan tersebut ke Kantor Pusat. Maka berpindahlah Lapas Kelas II B Kajhu di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar.¹

Pada mulanya Lapas Kelas II B Kajhu ini difungsikan dengan personil-personil baru yang diperoleh dari Lapas-lapas lain. Untuk pertama kali dibentuklah warga binaan sebanyak 7 orang dimana warga binaan tersebut berasal dari Lapas Jantho. Setelah pembersihan lahan dan bangunan Lapas Kelas II B Kajhu di renovasi dan luas bangunan Lapas ini 3 hektar. Lapas tersebut sudah mulai menerima tahanan dari Kepolisian. Bangunan Lapas Kelas II B Kajhu

¹ Hasil wawancara dengan Yusaini, Kasubsie Pelayanan Tahanan Lapas Kelas II B Kajhu, tanggal 21 Desember 2017

diresmikan pada tanggal 28 september 2012. Hingga saat ini jumlah warga binaan Lapas Kelas II B Kajhu sebanyak 500 orang lebih, sedangkan kapasitas sebenarnya di Lapas Kelas II B Kajhu ini hanya sekitar 200 orang.

Jumlah Sipir Penjara di Lapas Kelas II B Kajhu saat ini sebanyak 54 orang. dengan pembagiaan bidang Kesatuan Keamanan sebanyak 28 orang dengan Kasubsie Bapak Husaini SH, sedangkan 26 orang lainnya bertugas dibidang Pelayanan Tahanan dengan Kasubsie Bapak Yusaini SH dan bagian Pengelolaan dengan Kasubsie Bapak Sulaiman SH.²

2. Visi dan Misi Lapas Kelas II B Kajhu

Dalam hal pencapaian tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya. Secara umum bisa dikatakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Demikian halnya dengan suatu organisasi, kelompok, lembaga atau badan suatu instansi pasti memiliki Visi dan Misi untuk mewujudkan tujuannya, begitu juga Lapas Kelas II B Kajhu memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.³

b. Misi

² Hasil wawancara dengan Yusaini, Kasubsie Pelayanan..., tanggal 21 desember 2017

³ Hasil dokumentasi Lapas Kelas II B Kajhu

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkeimbangan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.⁴

3. Tugas dan Fungsi Lapas Kelas II B Kajhu

Lapas Kelas II B Kajhu mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Adapun fungsi Lapas Kelas II B Kajhu adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana
2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana


⁴ Hasil dokumentasi Lapas Kelas II B Kajhu

4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lapas Kelas II B Kajhu.⁵

4. Struktur Organisasi Lapas Kelas II B Kajhu

Banyak orang percaya bahwa seorang pemimpin yang baik, haruslah mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik, tanpa memandang struktur organisasi dan lingkungan. Sebuah struktur organisasi yang baik tentu akan menolong untuk mencapai pelaksanaan yang baik dalam organisasi-organisasi. Garis-garis kekuatan yang cukup dan tepat digabungkan dengan departementasi yang tepat memberi landasan untuk struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka dalam yang mana organisasi itu beroperasi.⁶

Mengenai struktur organisasi di Lapas Kelas II B Kajhu dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lapas Kelas II B Kajhu.⁷

⁵ Hasil wawancara dengan Wanti Rika, Staf Pelayanan Tahanan Lapas Kelas II B Kajhu, 22 Desember 2017

⁶ George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 120

⁷ Hasil dokumentasi Lapas Kelas II B Kajhu

Setelah melihat struktur organisasi Lapas Kelas II B Kajhu, maka organisasi ini menganut struktur organisasi garis. Dari struktur organisasi tersebut tergambar bahwa organisasi ini langsung dibawahahi oleh seorang kepala rutan dan dibantu oleh bendahara, kepala kpr, kasubsie pelayanan tahanan dan kasubsie pengelolaan.

Tugas Kepala Lapas Kelas II B Kajhu secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana kerja Lapas Kelas II B Kajhu
2. Meyusulkan remisi umum dan khusus untuk narapidana
3. Mengkoordinasikan penyusunan DUK Siper Lapas
4. Mengusulkan kenaikan pangkat Siper
5. Menetapkan kenaikan gaji berkala Siper
6. Mengusulkan pembebasan bersyarat, CB, CMB, CMK narapidana/tahanan
7. Mengusulkan penghargaan dan hukuman disiplin Siper
8. Menetapkan surat lepas
9. Menetapkan panitia lelang.⁸

Bendahara adalah orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan mangatur keuangan dalam sebuah organisasi. Tugas pokok Bendahara Lapas Kelas II B Kajhu adalah sebagai berikut:

1. Membuat daftar gaji
2. Menyusun kelengkapan berkas permintaan pembayaran gaji

⁸ Hasil dokumentasi Lapas Kelas II B Kajhu

3. Memproses permintaan uang yang harus dipertanggung jawabkan
4. Menyiapkan bahan-bahan pendukung pengajuan pencairan dan pertanggung jawaban pencairan gaji
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
6. Memasukkan/menganfrah SK yang beraitan dengan perubahan gaji
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kesatuan pengamanan Lapas dibantu oleh 4 (empat) regu pengamanan, salah satu regu melakukan pengamanan di pintu masuk Lapas (SATGAS P2U).

Tugas pokok Kepala kesatuan pengamanan Lapas Kelas II B Kajhu adalah:

1. Menyusun rencana kerja kesatuan pengamanan lapas
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lapas
4. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana
5. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban
6. Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan
7. Memberikan penilaian pelaksanaan bawahan
8. Melakukan bimbingan kepada bawahan
9. Melakukan pengawasan melekat (WASKAT)

Kasubsie pelayanan tahanan merupakan unit kerja yang bertugas melakukan pelayanan, perawatan dan pembinaan tahanan (warga binaan pemasyarakatan) serta administrasi tahanan masuk dan keluar baik dalam rangka

proses penyelidikan, penuntutan, persidangan maupun pembebasan pidana. Tugas pokok Kasubsie Pelayanan Tahanan Lapas Kelas II B Kajhu adalah:

1. Menyusun rencana kerja subseksi pelayanan tahanan
2. Mengatur pelaksanaan sidang TPP
3. Memenuhi bahan makanan narapidanan/tahanan
4. Menjalin kerjasama dengan Instansi terkait (instansi pemerintah, LSM, pihak-pihak swasta lainnya)
5. Menyiapkan urusan administrasi, PB, CB, CMB, bagi WBP
6. Menyiapkan urusan fasilitas narapidana
7. Mengontrol dan bertanggungjawab terhadap subseksi pelayanan tahanan
8. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan rohani
9. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan jasmani

Kasubsie pengelolaan di Lapas memberikan bimbingan dan petunjuk serta mengelola hasil kerja sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka keterampilan kepada narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.⁹

Tugas pokok Kasubsie pengelolaan Lapas Kelas II B Kajhu adalah:

1. Menyusun rencana kerja subseksi pengelolaan
2. Melaksanakan tugas pentatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumah tanggaan, pelayanan administrasi dan fasilitatif

⁹ Hasil wawancara dengan Yusaini, Kasubsie Pelayanan..., tanggal 27 Desember 2017

3. Melaksanakan pemeliharaan dan penggunaan perlengkapan kantor, gedung, rumah dinas dan kendaraan
4. Menyusun konsep surat tanggapan berkaitan anggaran rutin dan penyediaan ABT
5. Melaksanakan tindak lanjut yang tertuang dalam LPH
6. Melakukan pembinaan, arahan, peringatan dan teguran terhadap pegawai
7. Melakukan penandatanganan dan bertindak sebagai PPK
8. Menyusun dan mengusulkan penyesuaian ijazah bagi PNS
9. Melakukan dokumentasi, pendistribusian, pengelolaan surat dan pengiriman
10. Menyusun laporan subseksi pengelolaan.¹⁰

5. Sarana dan Fasilitas di Lapas Kelas II B Kajhu

Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Lapas Kelas II B Kajhu terdiri dari:

1. Ruang Perkantoran, yaitu Ruang Ka. Lapas, Ruang KPR, Ruang Koperasi, Ruang Kasubsidi Pelayanan Tahanan, Ruang Pengelolaan, Ruang Tata Usaha, Ruang Keuangan, Ruang Administrasi, Ruang Tunggu.
2. Ruang Blok Hunian

Lapas Kelas II B Kajhu memiliki 3 blok dengan total 78 kamar sudah termasuk kamar karantina.
3. Ruang Kesehatan

¹⁰ Hasil dokumentasi Lapas Kelas II B Kajhu

Yaitu sebuah klinik yang terletak di dalam penjara berdekatan dengan sel narapidana. Klinik tersebut dibina khusus untuk menjaga kesehatan narapidana.

4. Ruang Kerajinan

Untuk membina keterampilan seperti, otomotif dan keterampilan lainnya.

5. Ruang Perpustakaan

Untuk

6. Menara air dan Menara Pengawas

Di Lapas Kelas II B Kajhu terdapat 1 menara air yang menampung air untuk keperluan narapidana dan 1 menara pengawas untuk mengontrol/mengawasi keadaan sekitar Lapas.

7. Ruang Masak/ Dapur

Di Lapas Kelas II B Kajhu tersedia 1 ruang masak/dapur untu

8. Sarana ibadah

Di Lapas Kajhu tersedia sarana ibadah yaitu sebuah mesjid, yang digunakan untuk aktivitas keagamaan seperti sholat, mengaji dan lainnya.

9. Kantin atau tempat kunjungan

Kantin ini terletak di dalam kawasan penjara, kantin ini juga tempat pertemuan kunjungan keluarga narapidana.

10. Di dalam Lapas terdapat sarana olahraga seperti lapangan voli dan sepak bola.¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan Putra Candra Luhtfia, Staf Pengamanan Lapas Kelas II B Kajhu, tanggal 22 Desember 2017

6. Kegiatan-kegiatan di dalam Lapas Kelas II B Kajhu

Di dalam Lapas Kajhu terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh narapidana, yaitu:

1. Keagamaan

Kegiatan ini dilakukan oleh para narapidana di Lapas Kelas II B Kajhu. Acara keagamaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas II B Kajhu seperti agama Islam. Diantara kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- Melaksanakan ibadah sholat lima waktu
- Sholat Jum'at
- Tadarusan Al-Qur'an.

2. Olahraga

Tujuan olahraga adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanam nilai-nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan bangsa, memperkokoh pertahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Oleh karena itu, olahraga sangat diperlukan bagi setiap umat manusia.¹²

3. Keterampilan

Keterampilan adalah rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Secara umum, keterampilan dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan keterampilan di Lapas Kelas II B Kajhu merupakan kegiatan

¹² Hasil wawancara dengan Edi Sahputra, Staf Pengelolaan Sistem Database Lapas Kelas II B Kajhu, tanggal 18 Desember 2017

yang dapat memulihkan jiwa narapidana ke arah yang lebih baik. Diantara kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- Otomotif
- Menjahit.

B. Peran Sipir Penjara dalam Penanggulangan Narkoba di Lapas Kajhu

Pada umumnya sipir penjara berperan untuk mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana. Bisa dikatakan sipirlah yang mengurus para narapidana mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mengawasi seluruh kegiatan mereka sehari-hari.¹³

Jika ada peristiwa darurat seperti ada narapidana yang sakit atau terluka sipirlah yang pertama kali mengurusnya sebelum tenaga medis datang. Tenaga sipir ada yang berasal dari pegawai pemerintahan seperti di Indonesia, ada juga sebagian negara lain yang menggunakan tenaga sipir dari perusahaan swasta.

Di dalam Lapas Kajhu terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sipir penjara, yaitu:

1. Melakukan pencegahan dan pengamanan agar tidak terjadi gangguan kamtib.
 - Melakukan patroli ke setiap blok dan kamar hunian.
 - Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap setiap tahanan/narapidana yang beraktivitas.

¹³Hasil wawancara dengan Nico Lakmana, Staf Pengelola Sistem Database Pemasarakatan Lapas Kelas II B Kajhu, tanggal 20 Desember 2017

- Mengawasi dan memperhatikan kegiatan warga binaan di dalam kamar hunian.
2. Melakukan pemeriksaan/pengeledahan barang per orang dari luar ke dalam Lapas.
 - Memeriksa barang bawaan narapidana atau tahanan ke dalam blok hunian.
 - Memeriksa tahanan yang baru kembali setelah mengikuti persidangan di pengadilan.
 - Memeriksa dan menggeledah tamu berkunjung yang dicurigai membawa barang terlarang.
 3. Melakukan penerimaan dan pengeluaran narapidana/tahanan berdasarkan prosedur yang sah.
 - Melakukan pengeledahan badan dan barang narapidana/tahanan yang baru masuk ke Lapas.
 - Melakukan pengeledahan terhadap tahanan baru dan membuat berita acara pengeledahan.
 - Memanggil dan mengawal pengeluaran tahanan dalam area Lapas untuk proses persidangan.¹⁴
 4. Memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan tahanan.
 - Memeriksa surat izin besuk bagi narapidana/tahanan tertentu untuk dikunjungi.

¹⁴ Hasil dokumentasi Lapas Kelas II B Kajhu

5. Melakukan pengeledahan blok/kamar penghuni dan menyita barang-barang terlarang.
 - Menggeledah setiap kamar hunian dan menyita barang terlarang di dalam Lapas.
6. Melakukan pengawasan kebersihan blok/kamar penghuni, kantor dan lingkungan.
 - Mengawasi jalannya kegiatan membersihkan kamar dan lingkungan blok hunian.
7. Melakukan tugas penjagaan, pengamanan dan pengawalan agar tidak terjadi pelarian narapidana/tahanan.
 - Melakukan patroli ke setiap blok dan berangga belakang Lapas.
 - Memeriksa setiap rutan dan memastikan tidak ada wbp yang berada di area tertentu yang dilarang.
 - Mengawasi setiap pergerakan narapidana/tahanan yang tidak lazim dan mencurigakan.
 - Mengawasi dan memastikan setiap narapidana/tahanan berada di kamar hunian masing-masing ketika jam ketika berangin-angin habis.
8. Melakukan pengawasan dan pembagian makanan dan air minum tahanan dan narapidana.
 - Mengawasi ketertiban pembagian makan malam warga binaan pemasyarakatan.
 - Mengawasi ketertiban pembagian makan pagi warga binaan pemasyarakatan.

- Mengawasi ketertiban pembagian makan siang warga binaan pemasyarakatan.¹⁵

Pekerjaan menjadi sipir bukanlah tugas mudah karena kita tahu bahwa penjara merupakan kurungan bagi orang-orang yang pernah terlibat kejahatan sehingga potensi timbulnya perselisihan dan kericuhan sangat besar. Belum lagi jika penghuni penjara jauh melebihi daya tampung sehingga kericuhan sangat mudah terjadi. Seorang sipir harus pandai-pandai bergaul dengan para narapidana disamping harus tetap waspada karena apapun bisa terjadi. Siper juga harus mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi para narapidana, sekian banyak narapidana dengan beragam kelakuan sangat mudah memancing emosi.¹⁶

Cukup seringnya pemberitaan mengenai oknum sipir yang bekerjasama dan menerima suap dari penghuni penjara membuat citra sipir menjadi buruk dimasyarakat. Seperti sipir yang membantu pelarian tahanan, sipir yang memasok dan menjadi pengedar narkoba di penjara, sipir yang bertindak kejam terhadap narapidana, dan lain sebagainya. Padahal sama seperti polisi, yang berbuat kesalahan adalah oknum sehingga kita tidak dapat menyamaratakan seluruh sipir berperilaku tidak baik.

Dalam upaya memperkecil tingkat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan terdapat dua bentuk model penanganan yang dilakukan, yaitu:

1. Penindakan

¹⁵ Hasil dokumentasi Lapas Kelas II B Kajhu

¹⁶ Hasil wawancara dengan Dian Maya Sari, Staf Pelayanan Tahanan Lapas Kelas II B Kajhu, tanggal 20 Desember 2017

Penindakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan petugas dalam memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas/Rutan. Upaya-upaya penindakan dimulai dari:

- **Memperketat Kunjungan**

Upaya memperketat kunjungan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan tertib dan teliti terhadap setiap orang yang akan memasuki lingkungan.

- **Melakukan pengeledahan secara berlapis**

Pengeledahan berlapis dapat dilakukan dengan memeriksa semua orang yang memasuki area Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kajhu, tanpa terkecuali, baik terhadap pengunjung maupun petugas. Selain itu pula melakukan pengeledahan berkala di kamar-kamar narapidana/tahanan di setiap blok penghuni.

- **Membatasi dan melarang petugas yang lepas dinas**

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kajhu menerapkan larangan bagi petugas yang telah melaksanakan dinas, sedang cuti atau libur untuk tidak masuk ke dalam Lapas dengan alasan yang tidak jelas.

- **Meningkatkan sarana pengamanan**

Menerapkan sistem "*maximum security*" di Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan peralatan keamanan yang dapat menunjang pelaksanaan sistem pengamanan berupa *X Ray* dan *Metal Detector*.

Sehingga mencegah masuknya narkoba dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kajhu.

2. Penanganan dengan Metode Terapi Rehabilitasi

Salah satu yang harus dipahami fungsi sipir penjara selain melakukan tugas keamanan juga melakukan tugas-tugas pembinaan dalam upaya mengembalikan narapidana kembali ketengah masyarakat untuk menjadi manusia yang produktif dan berhasil guna. Dalam penanggulangan narkoba Lapas Kelas IIB Kajhu bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk melakukan rehabilitasi kepada narapidana narkoba.¹⁷

Dalam penanggulangan narkoba di Lapas/Rutan metode rehabilitasi yang digunakan adalah:

1. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.

Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

¹⁷ Hasil wawancara dengan Edi Saputra, Staf Pengelola Sistem Database..., tanggal 20 Desember 2017

- Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

Tujuannya dari rehabilitasi sosial yaitu:

- Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.¹⁸

3. Program Pembinaan Kerohanian dan Keterampilan

Program pembinaan kerohanian sesuai dengan agama masing-masing dan keterampilan yang dilakukan oleh Lapas Kelas II B sesuai dengan skill atau keahlian dari masing-masing narapidana, misalnya menjahit, otomotif, dan lain sebagainya. Program pembinaan ini berfungsi

¹⁸ Hasil wawancara dengan Nico Lakmana, Staf Pengelolaan Sistem Database..., tanggal 20 Desember 2017

untuk membentuk karakter seseorang untuk mampu mandiri dalam menjalani kehidupannya yang lebih baik lagi kelak bila selesai menjalani pidana dan dapat diterima dalam masyarakat dan jangan sampai melakukan kesalahan atau terjerumus kedalam kejahatan lagi.¹⁹

C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu

Dalam penanggulangan narkoba di dalam Lapas terdapat pula hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara, berikut adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu.

1. Sarana dan Prasarana yang tidak memadai

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Begitu pula sarana dan prasarana dalam lapas. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran di dalam lapas.²⁰ Terutama mutu dari sarana dan prasarana tersebut haruslah mengikuti perkembangan teknologi. Dari hasil

¹⁹ Hasil wawancara dengan Yusaini, Kasubsi Pelayanan Tahanan..., tanggal 21 Desember 2017

²⁰ Hasil wawancara dengan Nico Lakmana, Staf Pengelolaan Sistem Database Pemasarakatan..., tanggal 20 Desember 2017

wawancara penulis, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem keamanan di dalam lapas dulunya menjadi kurang maksimal, tetapi sekarang di Lapas Kelas II B Kajhu baru saja kedatangan alat deteksi baru lebih canggih. Seperti diketahui peredaran narkoba di dalam lapas dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka “pihak-pihak tertentu” mengambil kesempatan tersebut. pintu utama ditengarai menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkoba. Oleh karena itu dengan kedatangan alat tersebut mungkin dapat meminimalisir peredaran narkotika didalam Lapas Kelas II B Kajhu tersebut.

2. Kurangnya SDM Sipir Penjara

Sipir Penjara Lapas Kelas II B Kajhu sebanyak 54 orang, sedangkan narapidana didalam Lapas ini melebihi kapasitas Lapas yaitu sekitar 500 orang lebih narapidana sedangkan kapasitas didalam Lapas tersebut hanya sekitar 200 orang. Hal ini juga mempengaruhi kualitas sdm Sipir penjara. Seperti yang kita ketahui bahwa SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Kualitas SDM sipir penjara berkaitan dengan sarana dan prasarana yang berada di dalam lapas. karena kurang sarana dan prasarana yang tersedia di dalam lapas, maka kualitas SDM sipir penjara ikut menjadi terjadinya faktor terjadinya penyeludupan narkotika di dalam Lapas. Hal tersebut terjadi karena tidak semua sipir penjara dapat mengenal jenis dan bentuk dari narkotika itu sendiri. Para sipir penjara hanya melakukan pemeriksaan standar seperti pemeriksaan barang bawaan

pengunjung, proses tersebut bisa dikatakan minim untuk diterapkan di dalam lapas.²¹

Adapun analisis penulis terhadap hasil wawancara tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peredaran narkoba di dalam Lapas Kelas II B Kajhu yaitu:

Pertama mengenai sarana dan prasarana. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang berhubungan dengan organisasi kerja.

Dari hasil wawancara penulis dengan Edi Saputra staf pengelolaan sistem database Lapas Kelas II B Kajhu, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah alat pendeteksi narkoba. Alat detektor ini berguna untuk mendeteksi narkoba seperti yang digunakan di hotel-hotel berbintang dan Bandar Udara. Tidak tersedianya alat ini berpengaruh dalam penyeludupan narkoba.

Di Lapas Kelas II B Kajhu kasus penyeludupan narkoba dilakukan dengan berbagai macam cara oleh pengunjung, salah satunya dengan cara memasukkan ganja kering yang disusupi bersama dengan nasi dan diisi ke dalam sebuah

²¹ Hasil wawancara dengan Yusaini, Kasubsie Pelayanan Tahanan..., tanggal 20 Desember 2017

rantang. Oleh karena itu, alat detektor narkotika sangat diperlukan untuk membantu sipir penjara dalam mencegah penyeludupan di dalam Lapas Kelas II B Kajhu.

Kemudian yang kedua adalah masalah kurangnya SDM sipir penjara. SDM sipir penjara juga tidak lepas dari peran sarana dan prasarana yang ada di dalam Lapas. Secara umum pengadaan sarana dan prasarana dengan mutu SDM sipir penjara sangat berkaitan. Mutu Sisir Penjara akan meningkat dengan di dukung sarana dan prasarana yang baik. Akan tetapi, walaupun tersedia sarana dan prasarana seperti alat detektor yang canggih, sementara kualitas dari SDM sipir penjara masih rendah, tetap tidak akan memutus akses peredaran narkoba di dalam lapas. Haruslah ada usaha untuk meningkatkan kualitas mutu SDM sipir penjara.²²

Menjalankan tugas menjaga keamanan lapas agar tidak terjadi peredaran narkoba tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkoba. Sisir penjara yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkoba secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkoba di dalam lapas. karena ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan berani mengkonsumsi narkoba di dalam lapas. seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkoba yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan narkoba, sabu-sabu akan terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang hampir sama. Jika sipir penjara pun sulit

²² Hasil wawancara dengan M. Rizaldi, Staf Pengelolaan Sistem Database Lapas Kelas II B Kajhu, tanggal 18 Desember 2017

membedakan jenis dan bentuk narkoba seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkoba di dalam lapas akan sangat mudah. Oleh karena itu, sipir penjara di haruskan untuk melakukan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba.

Menurut penulis selain memberikan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba, para sipir penjara yang berhasil meringkus atau menangkap penyeludup narkoba diberikan penghargaan atau kenaikan pangkat. Hal ini akan menstimulasi para sipir penjara untuk lebih semangat dalam memberantas penyeludupan narkoba di dalam Lapas Kelas II B Kajhu.

D. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Sisir Penjara dalam Penanggulangan Narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu

Dari hasil wawancara penulis, solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Sisir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu yaitu:

1. Sarana dana prasarana harus seimbang dengan kapasitas narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga pendidikan keterampilan yang diterima narapidana harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat luas.²³
2. Melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau

²³ Hasil wawancara dengan Edi Saputra, Staf Pengelolaan Sistem Database..., tanggal 20 Desember 2017

memberikan perhatian terhadap kesehatan, agar pemenuhan obat-obatan untuk narapidana yang sakit tercukupi.

3. Memperbaiki kualitas SDM sipir penjara, seperti memberikan pelatihan khusus tentang narkoba terhadap sipir penjara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam penelitian di lapangan, mengenai peran Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba dan hambatan-hambatan yang di alami oleh Sipir Penjara serta solusi untuk hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu untuk mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana. Dalam upaya memperkecil tingkat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan dilakukan dengan cara penindakan yaitu memperketat kunjungan, melakukan penggeledahan secara berlapis, dan meningkatkan sarana dan prasarana. Serta menggunakan metode Rehabilitasi.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu yaitu:
 - a. Saranan dan prasarana yang tidak memadai yaitu alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan akan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana.

- b. Kurangnya SDM Sipir Penjara yaitu SDM sipir penjara juga tidak lepas dari peran sarana dan prasarana yang ada di dalam Lapas. Secara umum pengadaan sarana dan prasarana dengan mutu SDM sipir penjara sangat berkaitan. Mutu Sipir Penjara akan meningkat dengan di dukung sarana dan prasarana yang baik. Akan tetapi, walaupun tersedia sarana dan prasarana seperti alat detektor yang canggih, sementara kualitas dari SDM sipir penjara masih rendah, tetap tidak akan memutus akses peredaran narkoba di dalam lapas. Harusnya ada usaha untuk meningkatkan kualitas mutu SDM sipir penjara.
3. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu yaitu:
 - a. Sarana dan prasarana harus seimbang dengan kapasitas narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga pendidikan keterampilan yang diterima narapidana harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat luas.
 - b. Melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau memberikan perhatian terhadap kesehatan, agar pemenuhan obat-obatan untuk narapidana yang sakit tercukupi.
 - c. Memperbaiki kualitas SDM sipir penjara, seperti memberikan pelatihan khusus tentang narkoba terhadap sipir penjara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Sipir Penjara Lapas Kelas II B Kajhu dapat bersikap atau bertindak lebih tegas dalam penanggulangan narkoba dan menekan para narapidana agar mengikuti proses rehabilitasi yang telah disiapkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat berupaya memperbaiki perilaku narapidana agar tercapainya optimalisasi pemberian rehabilitasi terhadap narapidana, serta Lembaga Pemasyarakatan mengarahkan mindset para narapidana agar menganggap rehabilitasi adalah suatu kebutuhan bukan lagi paksaan.
2. Kepada Lapas Kelas II B Kajhu untuk lebih meningkatkan kuantitas jumlah Sipir Penjara agar mampu meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan meningkatkan kualitas Sipir Penjara melalui peningkatan pendidikan dan latihan agar mampu meningkatkan pelayanan rehabilitasi yang berhasil dalam memberikan kepentingan terbaik bagi warga binaan pemasyarakatan.
3. Diharapkan kepada masyarakat dan keluarga agar dapat bersikap terbuka dalam mendukung, menerima dan yakin bahwa anggota keluarganya dapat sembuh pasca direhabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2009.
- Abdul Razak, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Prenada, 2006).
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Indonesia Mandiri)*, (Jakarta: 2004).
- Badan Narkotika Nasional, *Menuju Indonesia Bebas Narkoba 2015 Optimisti Kita Bisa Aware And Care*, (Jurnal Edisi 02/2009).
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Erlangga, 2001).
- _____, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Dadang Hawani, *Terapi (Detksifikasi) dan Rehabilitasi (Pesantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien Naza*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999).
- Daru Wijayanti, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016).
- Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Medan: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Daryanto S.S, *Kamur Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997).
- Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukan Mengenalnya*, (Jakarta: Pakarkarya, 2006).
- Gatot Supramo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000).
- George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Giri Wiaro, *Budaya Hidup Sehat*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013).
- Julianan Lisa FR, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (Jakarta: Prenada, 2006).
- Jamal Ma'mur Asnawi, *Awat Bahaya Homo Seks Mengintai Anak-anak Kita*, (Jakarta Selatan: Pustaka Al Mawardi, 2009).
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, (Bandung: 2004).
- Moh. Taufik Makaro, Dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia, 2005).

- Nashriani, *Perlindungan Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- _____ dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Erlangga).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeth, 2011).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Yuti Sri Ismudiati, *Bahan Ajaran Mata Kuliah Metode dan Proses Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Raja Karindo, 2009).
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, 2011).

Sumber Lain:

- Bakri, "Istri Napi Rutan Kajhu Pasok Ganja Dalam Rantang", di akses dari <https://www.google.co.id/amp/aceh.tribunnews.com/amp/2017/05/17/istri-napi-rutan-kajhu-pasok-ganja-dalam-rantang>, Pada Tanggal 10 Desember 2017, Pukul 10.47 Wib
- M. Anshar, "Giliran Rutan Kajhu Disidak", di akses dari aceh.tribunnews.com/2016/03/10/giliran-rutan-kajhu-disidak, pada tanggal 12 Desember 2017, Pukul 15.35 Wib

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: Un.08/FDK/KP.00.4/ 4264/2016

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor:025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Dr. M.Jakfar Abdullah, MA (Sebagai Pembimbing Utama)
2) Sakdiah, S.Ag., M.Ag (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Nurhida
NIM/Jurusan : 431206851/ Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Peran Sipir Penjara dalam Penanggulangan Narkoba di Lapas Kajhu
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 27 Oktober 2016 M

25 Muharram 1439 H

an.Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,

Dr. Kesnawati Hatta, M.Pd

NIR.19611220198412202001



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 26 Oktober 2018.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

20 November 2017

Nomor : B.4324/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2017

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, **1. Kepala Kantor KEMENKUMHAM Provinsi Aceh**

2. Kepala Lapas Kelas II B Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Nurhida / 431206851**

Semester/Jurusan : **XI / Manajemen Dakwah (MD)**

Alamat sekarang : **Peulanghahan Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunika bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangk penulisan Skripsi dengan judul "*Peran Siper Penjara Dalam Penanggulangan Narkoba di Lapas Kajhu*".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kan mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an
Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



F. Juhari



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH ACEH

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH

Jln. Laksamana Malahayati KM 9,5 Desa Kajhu Aceh Besar

Email : rutanbandaaceh@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : WI.PAS.13.KP.08.08.03- 91

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURHIDA
NIM : 431206851
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Yang namanya tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 27 Desember 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

KEPALA,

MUHAMMAD NAJIB

NIP. 19630121 198603 1 001




FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Foto bersama Kasubsi Pelayanan Tahanan



Foto 2. Wawancara dengan Sipir Penjara



Foto 3. Wawancara dengan Sipir Penjara



Foto 4. Tempat penitipan barang Pengunjung



Foto 5. Pemberian tanda kepada Pengunjung



Foto 6. Alat deteksi barang bawaan Pengunjung



Foto 11. Tugas Kasubsie Pengelolaan

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Nurhida
Tempat/TanggalLahir : Blang Pidie/ 07 Maret 1995
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : BelumKawin
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 431206851

Nama Orang Tua/Wali

Nama

a. Ayah : Irhami
b. Ibu : Muriani

Pekerjaan

a. Ayah : Wiraswasta
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

SD : MIN Blang Pidie (tahun 2000-2006)
SLTP : SMPN 2 Blang Pidie (tahun 2006-2009)
SLTA : SMAN 1 Blang Pidie (tahun 2009-2012)
PerguruanTinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (tahun 2012-2018)

Banda Aceh, 15 Januari 2018

Penulis



NURHIDA
NIM. 431206851